

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki andil besar dalam pendapatan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU nomor 28 Tahun 2007). Dalam APBN tahun 2017 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan asumsi 85,6% dari pendapatan tersebut berasal dari pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Subjek Pajak Penghasilan ialah Orang Pribadi, Badan dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan (UU nomor 36 Tahun 2008). Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBN 2017 memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Perpajakan yaitu sebesar 52,6% atau sebesar Rp787,7 triliun.

Meskipun pajak penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak tertinggi, namun pada kenyataannya masih banyak subjek pajak yang belum patuh membayar pajak. Berdasarkan situs resmi www.pajak.go.id, pada tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib Pajak (WP), namun pada kenyataannya

yang dianggap sebagai Wajib Pajak Bayar hanya 1.172.018 Wajib Pajak (WP) saja.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Candisari Semarang

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)
2013	571.495.854.000	601.127.761.442
2014	810.412.000.000	664.354.653.192
2015	1.007.843.518.000	787.879.833.401
2016	1.177.066.083.000	986.282.862.150

Sumber : KPP Candisari Semarang 2017

Berdasarkan tabel 1.1 walaupun terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Candisari Semarang tiap tahunnya tidak mencapai harapan atau target penerimaan pajak yang telah ditentukan, sehingga menunjukkan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*. Menurut Rahayu (2010:101), *self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka berdampak langsung pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajibannya.

Guna mendorong masyarakat membayar pajak maka dilakukan berbagai upaya seperti diterapkan layanan pajak online yang didukung dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi

Elektronik Layanan Pajak *Online*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015, Layanan Pajak *Online* adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP *Online* dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

E-filing merupakan inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Proses difusi inovasi merupakan suatu inovasi, yang dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial (Rogers dalam Aninditha 2016), sehingga proses penerapan *e-filing* merupakan salah satu fenomena difusi inovasi.

Layanan *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *Online* (<http://djponline.pajak.go.id>). *E-filing* ialah suatu cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP (Direktorat Jenderal Pajak) *Online* (<http://djponline.pajak.go.id>) atau *website* Penyalur SPT Elektronik. *E-filing* merupakan modernisasi yang menggunakan Teknologi Informasi dalam bidang perpajakan. Dengan hadirnya *e-filing* juga diharapkan wajib pajak tidak hanya meningkatkan kesadaran saja, tetapi juga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

Tabel 1.2
Penerimaan SPT Tahunan Pajak 31 Maret 2013 hingga 31 Maret 2016

Uraian	31 Maret 2013	31 Maret 2014	31 Maret 2015	31 Maret 2016
Manual	51.160	45.992	38.377	101
E-filing	234	6.676	16.339	59.338
Total	51.394	52.668	54.716	59.439

Sumber : KPP Candisari Semarang 2017

Berdasarkan tabel 1.2, terjadi peningkatan setiap tahunnya pada penggunaan *e-filing*. Peningkatan penggunaan *e-filing* juga diiringi dengan penurunan secara manual karena *e-filing* dirasakan lebih unggul karena memberikan banyak kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dibandingkan dengan cara manual, manfaat dari *e-filing* menurut situs resmi pajak (www.pajak.go.id) ialah wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pelayanan pajak, menghindari calo pajak, penyampaian SPT menjadi lebih mudah, cepat dan aman, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, perhitungan tepat karena memakai sistem komputer, ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas dan dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR), sehingga dengan kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Namun pada tabel 1.2 menunjukkan masih belum sepenuhnya Wajib Pajak menggunakan *e-filing* karena masih adanya 101 Wajib Pajak pada tahun 2016 yang masih menggunakan cara manual dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Pajak bagi UMKM diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Pengenaan pajak yang diatur PP No.46 tahun 2013 ditujukan dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sehingga mendorong bagi pengusaha kecil saat melakukan usaha juga menyadari adanya kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi.

Kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Perpajakan (Rajif, 2012), Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak (Nafsi, 2014). Pada penelitian ini mengacu pada variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing*.

Berdasarkan Penelitian Halena (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Selanjutnya dalam penelitian Nafsi (2014) menunjukkan kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013.

Di dalam penelitian ini menambahkan variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Yogyakarta oleh Agustiniingsih (2016) menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Boyolali dan Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Semarang terkhusus pada area Candisari, Tembalang, Banyumanik dan Gajahmungkur. Selain itu, perbedaan yang lain adalah pada penelitian ini ialah penelitian ini memiliki fokus pada pelaku UMKM saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Rumusan masalah adalah merupakan pertanyaan penelitian, sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang

akan dipakai, perumusan hipotesis, pengembangan instrumen, dan teknik statistik untuk analisis data (Sugiyono, 2007:52).

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Aktif dan Jumlah SPT Tahunan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP) Aktif	Jumlah SPT Tahunan	Persentase wajib pajak aktif yang menyerahkan SPT Tahunan
2013	70.304	51.394	73,1%
2014	71.835	52.668	73,3%
2015	66.518	54.716	82,3%
2016	75.072	59.439	79,2%

Sumber : KPP Candisari Semarang, 2017

Berdasarkan tabel 1.3, menunjukkan belum sepenuhnya wajib pajak yang aktif menyampaikan SPT Tahunan mereka, sehingga masih belum sepenuhnya wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena sistem *self assessment* yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri.

Hal lain yang diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak ialah *e-filing*. *E-filing* merupakan salah satu modernisasi di bidang perpajakan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Faktor kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* diduga mempengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?

2. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihaapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan wawasan kepada penulis maupun pembaca.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun bahan bacaan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya teori dan sebagai perbandingan antara teori yang sudah diajarkan di bangku kuliah dengan kejadian sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

- Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi maupun referensi sebagai masukan ataupun bahan evaluasi bagi perusahaan.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan SPT dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang ikut membayar pajak.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Sugiyono (2007) landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan

fenomena (Sugiyono, 2007:81-82). Kerangka teori diperlukan untuk memberikan batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.5.1 Perpajakan

1.5.1.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki berbagai macam definisi, namun pada dasarnya maksud dan tujuan dari pajak adalah sama. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Soemitro dalam Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib secara pribadi maupun badan kepada Negara yang telah diatur oleh undang-undang (bersifat memaksa) dan tidak mendapatkan imbalan tertentu demi membiayai pengeluaran umum untuk kemakmuran Negara tersebut.

1.5.1.2 Jenis Pajak

Dikutip melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

1.5.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

1.5.1.4 Subjek Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan subjek pajak ialah :

a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. badan; dan

c. bentuk usaha tetap.

1.5.1.5 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1.5.1.6 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

1.5.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis formulir SPT Tahunan ialah :

- formulir 1771
- formulir 1770

- formulir 1770S

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- formulir 1770 SS

formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.

- Bukti Potong 1721- A1 dan atau 1721- A2

Formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari wajib pajak yang sudah dipotong oleh pemberi Kerja. Formulir ini dilampirkan saat SPT dilaporkan.

Beberapa cara untuk menyampaikan SPT Tahunan ke KPP antara lain:

1. Langsung datang ke KPP;
2. Dikirim melalui pos tercatat;
3. Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir;
4. Pojok Pajak ;
5. Mobil Pajak;
6. Melalui *Drop Box* yang terdapat ditempat-tempat strategis seperti mall, plaza, dan tempat lain yang ditentukan;

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

- Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

1.5.2 E-filing

1.5.2.1 Pengertian E-filing

Menurut situs resmi pajak (www.pajak.go.id) *E-filing* ialah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website DJP (Direktorat Jendral Pajak) *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik.

Menurut Lai (2005) pada penelitian berjudul *Tax Practitioners And The Electronic Filing System: An Empirical Analysis* menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki minat yang kuat terhadap penggunaan *e-filing* dan menganggap *e-filing system* bersifat bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Selain itu, persepsi keamanan terhadap penggunaan *e-filing* menjadi perhatian wajib pajak (Lai, 2005).

Penggunaan *E-filing* telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan

Pajak Online serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Untuk penyampaian laporan SPT pajak, *e-filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT*. Melalui *Loader e-SPT* ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk saat ini, SPT yang dapat diunggah pada *Loader e-SPT* DJP Online adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Formulir Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Formulir Tahun 2009 dan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771.

Sedangkan, ASP (*Active Server Pages*) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- www.spt.co.id
- www.pajakku.com
- www.eform.bri.co.id
- www.online-pajak.com

1.5.2.2 Tata Cara Penggunaan *E-filing*

Berdasarkan situs resmi pajak (www.pajak.go.id) terdapat 3 langkah menggunakan *e-filing*:

- 1) Mengajukan permohonan aktivasi EFIN (nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak) ke KPP (Kantor Pelayanan

Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan).

Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- c. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - KTP (bagi WNI)
Paspur dan KITAS/KITAP (bagi WNA)
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

2) Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan *Online* Pajak pada website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melakukan pendaftaran DJP *Online* dapat mengakses pada situs <https://djponline.pajak.go.id>.

Langkah untuk mendaftar DJP *Online*:

- a. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian pilih tombol “verifikasi”.
- b. Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda.

- c. Setelah daftar, Anda akan menerima *email* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.
 - d. Pilih tautan tersebut untuk mengaktifkan akun *DJP Online* Anda.
 - e. Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu “Profil lengkap”, kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik “ubah akses”. *Log-in* kembali dan Anda dapat menggunakan seluruh layanan online yang terdapat dalam *DJP Online*, salah satunya adalah *e-filing*.
- 3) Setelah memiliki akun *DJP Online*/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu *e-filing*.

Berikut merupakan cara lapor SPT melalui *e-filing*:

- a. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan.
- b. Buka website *DJP Online*.
- c. *Log-in* dengan akun *DJP Online* Anda (Identitas pengguna: NPWP dan kata sandi).
- d. Pilih menu “*e-filing*”.
- e. Pilih menu “Buat SPT”.

Bagi Wajib Pajak Pajak yang tidak menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas (formulir 1770S/1770SS)

- i. Ikuti panduan pengisian SPT yang ada.
- ii. Bayarlah kekurangan pajak Anda (jika ada).

- iii. Setelah SPT Anda kirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.

Bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas (formulir 1770/1771)

- i. *Download* Aplikasi *e-SPT*.
- ii. Isi SPT Anda pada Aplikasi *e-SPT*.
- iii. Buat SPT ke dalam format *.csv* melalui Aplikasi *e-SPT*.
- iv. *Scan* lampiran dalam bentuk *.pdf*.
- v. Unggah *file .csv* dan lampiran anda.
- vi. Setelah diunggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke *email* Anda.

1.5.3 Difusi Inovasi

Menurut Rogers (2003) Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) komponen pokok, yaitu: suatu inovasi, yang dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial (Rogers dalam Aninditha 2016):

1. Inovasi, berkaitan dengan gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang atau masyarakat. Disini, penting sekali adanya kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Konsep baru ini terbentang antara konsep pengenalan, persuasi dan keputusan menggunakannya (adopsi)

2. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Penguatan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam:
 - a) proses pengambilan keputusan inovasi,
 - b) keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi)
 - c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana seseorang/individu berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi dengan membentuk suatu sikap terhadap inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi (Rogers dalam Anindhita, 2016). Menurut Rogers (1983) dalam

Anindhita (2016) menerangkan bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadi berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu:

1. Tahap *Awareness* (Kesadaran), yaitu tahap seseorang tahu dan sadar ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut.
2. Tahap *Interest* (Keinginan), yaitu tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut.
3. Tahap *Evaluation* (Evaluasi), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi.
4. Tahap *Trial* (Mencoba), yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru.
5. Tahap *Adoption* (Adopsi), yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut. Dari pengalaman di lapangan ternyata proses adopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi.

1.5.4 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi (TI) yang dianggap sangat berpengaruh

dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Laihad, 2013).

Menurut Davis (1989) dalam Agustiniingsih (2016), tujuan utama *Technology Acceptance Model* adalah memberikan dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. *Technology Acceptance Model* menganggap bahwa 2 keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*) adalah pengaruh utama untuk perilaku penerimaan komputer, selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunaan teknologi yang sesungguhnya (Agustiniingsih, 2016).

Menurut Agustiniingsih (2016) Teori *technology acceptance model* (TAM) dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap teknologi administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

1.5.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya (Manik Asri dalam Muliari 2012).

Sedangkan menurut Nasution (2006:62) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri dalam Muliari, 2012) apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
5. Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

1.5.6 Kepatuhan Wajib Pajak

1.5.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Sedangkan menurut Santoso (2008) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

1.5.6.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak patuh paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, dengan syarat :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak boleh lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
 - tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - Menyajikan laba rugi komersial dan fiskal.
7. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 s.d. 5 serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.5.7 Pengenaan Pajak Bagi UMKM berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

1.5.8 Hubungan Antara Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat timbul jikalau wajib pajak tersebut mengerti dan memahami akan kewajibannya sebagai warga Negara. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan

mengerti tentang cara membayar pajak (Nafsi, 2014). Menurut Umami Kalsum (2015) untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku Wajib Pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Kesadaran yang tinggi muncul dari adanya motivasi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Menurut Agustiniingsih (2016) Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak dan selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, jika kesadaran dari diri wajib pajak masih rendah untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap negatif Wajib Pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.9 Hubungan Antara Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan wujud reformasi dalam hal perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Manfaat yang diberikan oleh *e-filing* dapat membuat wajib pajak menghemat waktu dan tenaga dalam membayar pajak.

E-filing dapat mendukung kepatuhan wajib pajak bilamana wajib pajak tersebut merasakan *e-filing* memberikan manfaat baginya. Menurut Agustiniingsih

(2016) Jika wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memudahkannya, maka hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap bahwa sistem *e-filing* tidak memudahkan kinerjanya maka akan muncul sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

1.5.10 Hubungan Antara Kesadaran, *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka diperlukan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai warga Negara yaitu membayar pajak.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat sistem administrasi perpajakan pun mengalami perkembangan guna memudahkan para penggunanya. *E-filing* hadir sebagai sistem administrasi pajak yang lebih mudah dan sederhana. Penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan manfaat, kemudahan dan kenyamanan Wajib Pajak sehingga menumbuhkan kepatuhan bagi Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu dipaksa, dan begitu pula sebaliknya kepatuhan wajib pajak akan menurun jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang rendah. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan kesadaran wajib pajak apabila Wajib Pajak merasa *e-filing* akan memudahkan dan bermanfaat untuknya.

1.5.11 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2015) berjudul Penerapan *E-filing* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* dan kesadaran terhadap kepatuhan formal wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Teknik *sampling* yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah *simple random sampling* dengan jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, verifikasi. Uji statistik yang digunakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS 18.0 *software for windows*. Metode Verifikasi menggunakan SEM PLS, semua indikator yang digunakan adalah valid dan dapat mengukur variabel laten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan formal, yaitu jika pelaksanaan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berjalan dengan baik maka kepatuhan formal akan meningkat.
2. Penelitian selanjutnya berjudul pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini ditulis oleh Wulandari Agustiningsih (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
(1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di

KPP Pratama Yogyakarta. (2) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (4) Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi lapangan melalui kuesioner sebagai alat penelitian yang disebar kepada 70 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta dengan menggunakan metode *incidental sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 44,4%. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,621 berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 62,1%. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} yaitu $59.820 > 3,94$.

3. Penelitian dengan judul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013” dilakukan oleh Soraya Dhabtun Nafsi (2014). Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei yang menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal hingga bulan Oktober 2014 ialah 226.011. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan tehnik *convenience sampling* dan jumlah sampel yang ditetapkan ialah sebanyak 88 orang. Tehnik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji-F, uji-t dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013.
4. Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Pekanbaru” yang dilakukan oleh Ummi Kalsum (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM perseorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8

miliar per tahun yang berjumlah 4.369 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan metode area probability sample berjumlah 100 UMKM. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis terhadap faktor-faktor yang diuji dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel diambil dengan metode simple random sampling dan terdiri dari 100 pembayar pajak yang efektif sebagai responden. Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diketahui R square sebesar 0,498. Secara parsial, kedua variabel memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


1.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis merupakan jawaban sementara dan belum didasarkan pada teori yang relevan. Berdasarkan pemaparan terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran dan penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk dapat memperjelas rumusan hipotesis ini maka dapat dibuat kerangka pemikiran pada gambar 1.1 yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh variabel kesadaran dan penerapan *e-filing* :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Variabel



1.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Manik Asri dalam Muliari, 2012).
- 2) Penerapan *e-filing* ditunjukkan oleh wajib pajak melalui minat yang kuat, persepsi akan manfaat dan kemudahan serta keamanan (Lai, 2005).
- 3) Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha dalam Rahayu, 2010:139).

1.8 Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi (2002: 46), definisi operasional atau mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka diketahui baik buruknya variabel tersebut.

1. Kesadaran

Kesadaran wajib pajak diukur dengan indikator sebagai berikut (Manik Asri dalam Muliari 2012):

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2. Penerapan *E-filing*

Menurut Lai et al. (2005:93) menyatakan bahwa *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut:

1. *Usage intention* (minat penggunaan);
2. *Perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan);
3. *Perceived usefulness* (persepsi kegunaan);
4. *Perceived insecurity* (persepsi keamanan)

3. Kepatuhan

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator sebagai berikut (Nasucha dalam Rahayu, 2010:139):

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

1.9 Metoda Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan *explanatory research* karena bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. (Umar, 1999:36)

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:115). Populasi dalam penelitian adalah 1.709 UMKM yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Gajahmungkur, Candisari, Tembalang dan Banyumanik.

1.9.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2007:115) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada dugaan proporsi populasi (Arikunto, 2004).

1.9.3 Penarikan Sampel

Perhitungan sampel menurut rumus Slovin yang dikutip oleh Arikunto (2004) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

Moe = *Margin of Error Max* (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10 persen)

$$n = \frac{1.709}{1 + 1.709(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.709}{1 + 1.709(0,01)}$$

$$n = \frac{1.709}{1 + 17,09}$$

$$n = \frac{1.709}{18,09}$$

$$= 94,47$$

$$= 95$$

1.9.4 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Cluster sampling* atau disebut juga area sampling yang merupakan *probability sampling*. Menurut Margono (2004: 127) teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari

kelompok-kelompok individu atau *cluster*. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

KPP Pratama Candisari Semarang mempunyai wilayah kerja yaitu Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik. Sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 95 responden yang diacak dan disebar di tiap kecamatan yaitu dengan pembagian:

Tabel 1.4
Pembagian Responden berdasarkan Kecamatan

No	Wilayah	Pembagian	Jumlah (Pembulatan)
1	Kecamatan Gajah Mungkur	$\frac{331}{1709} \times 95$	18
2	Kecamatan Candi Sari	$\frac{245}{1709} \times 95$	14
3	Kecamatan Tembalang	$\frac{662}{1709} \times 95$	37
4	Kecamatan Banyumanik	$\frac{471}{1709} \times 95$	26
Jumlah			95

Sumber : Data yang diolah (2017)

Namun dikarenakan keterbatasan dalam penelitian, teknik sampling yang digunakan ialah *convenience sampling*.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

1.9.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian menurut sifatnya dapat adalah:

- 1) Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Pada penelitian ini data yang bersifat kualitatif informasi pada *website* direktorat pajak dan kementerian keuangan, jurnal, video-video, ataupun gambar.
- 2) Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif seperti: kuisioner, data pengguna *e-filing*, dan lain sebagainya.

1.9.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung ditempat penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.

1.9.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif Sugiyono (2010:131-132). Dalam penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala *Likert*.

Dengan *skala Likert*, menurut Sugiyono (2010: 132-133) maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, yaitu :

- | | |
|--|---|
| 1. Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor | 4 |
| 2. Setuju/sering/positif diberi skor | 3 |
| 3. Tidak Setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor | 2 |
| 4. Sangat Tidak Setuju/ tidak pernah/negatif diberi skor | 1 |

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2007:199)

1.9.8 Teknik Analisis

1.9.8.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010:455) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan Ghazali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka kuesioner tersebut tidak valid. Rumus yang digunakan adalah:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r : nilai koefisien korelasi

x : jumlah skor item

y : jumlah skor total

n : jumlah responden

1.9.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Husein Umar (2011:168) uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang ada dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Teknik pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* karena instrumen penelitian ini berupa angket dan skala bertingkat.

Pada uji reliabilitas ini, α dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,6 , artinya bila koefisien alphanya $>$ dari 0,6 maka kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. Rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah :

$$\alpha = \frac{k.r}{1 + (k-1)r}$$

Keterangan :

α : koefisien reliabilitas

r : rata-rata korelasi antar butir

k : jumlah butir

1.9.8.3 Koefisien Korelasi

Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh variabel uji independen terhadap variabel dependen. Apabila data diolah menggunakan SPSS, maka dapat diketahui besarnya koefisien korelasi (r) pada tabel *summary* pada kolom R.

1.9.8.4 Koefisien Determinasi

Digunakan untuk untuk memperoleh seberapa besar pengaruh variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) dengan menggunakan SPSS. Koefisien determinasi menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

1.9.8.5 Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2010: 270).

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas.

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

1.9.8.6 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikaturunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2010: 277).

Persamaan regresi untuk tiga prediktor:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta persamaan regresi

b_1 : Koefisien regresi X_1 , yaitu kesadaran wajib pajak

b_2 : Koefisien regresi X_2 , yaitu penerapan *e-filing*

e : Kesalahan yang mungkin terjadi

1.9.8.7 Uji Signifikansi

1. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009). Rumus pengujian untuk uji t adalah :

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

Selanjutnya t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} berarti ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus pengujian untuk uji F adalah :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Banyaknya sampel

Selanjutnya F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada taraf kesalahan 5%. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} berarti ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat.